

# RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II INDRAMAYU

Jalur Lohbener-Cirebon, Panyindangan Wetan, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45225 0234272898



[rupbasanindramayu.kemenkumham.go.id](http://rupbasanindramayu.kemenkumham.go.id)

**Pinjam pakai benda sitaan dan barang rampasan negara**

No. SK :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II INDRAMAYU

## Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Kepala Rupbasan dari instansi penanggung jawab yuridis untuk meminjam pakai Basan atau Baran dalam keperluan proses pemeriksaan pengadilan
2. Surat penetapan/ putusan pengadilan
3. Salinan Barang Bukti dari instansi penanggung jawab yuridis
4. Idetintas pemilik (KTP dan KK)
5. Dokumen dan surat-surat yang sah terkait Basan atau Baran yang dipinjam pakai
6. Spesifikasi/rekam jejak Basan atau Baran yang akan dipinjam pakai
7. Surat kuasa dari pemilik Basan atau Baran (jika dikuasakan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon diterima oleh petugas pengamanan Rupbasan
2. Pemohon menyerahkan surat permohonan yang sah dengan disertai dengan dokumen persyaratan
3. Petugas administrasi Rupbasan memeriksa dan memvalidasi kelengkapan dokumen dan surat-surat
4. Petugas administrasi Rupbasan membuat Berita Acara pinjam pakai Basan atau Baran kepada Kepala Rupbasan
5. Petugas administrasi Rupbasan melaporkan adanya permohonan pinjam pakai Basan atau Baran kepada Kepala Rupbasan
6. Pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan pengadilan harus sepengetahuan Kepala Rupbasan
7. Setiap pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan di pengadilan wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
8. Apabila persyaratan dan mekanisme atau prosedur di atas terpenuhi maka pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan pengadilan dapat dilaksanakan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima pinjam pakai Basan atau Baran dengan persetujuan Kepala Rupbasan atau pejabat administrasi yang didelegasikan

## Waktu Penyelesaian

# RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II INDRAMAYU

Jalur Lohbener-Cirebon, Panyindangan Wetan, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45225 0234272898

[rupbasainDRAMAYU.kemenkumham.go.id](http://rupbasainDRAMAYU.kemenkumham.go.id)



1 Hari kerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II INDRAMAYU

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pinjam pakai benda sitaan dan barang rampasan negara

## Pengaduan Layanan

Rupbasan Kelas II Indramayu

Jln.Terusan Sindang Km.3 Indramayu

0234 272898